

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA  
KUMUH) DI KAWASAN KARANG MUMUS I  
KELURAHAN DADI MULYA KOTA SAMARINDA**

**Nor Halimah, Santi Rande**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 12, Nomor 4, 2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kawasan Karang Mumus I Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda

Pengarang : Nor Halimah

NIM : 1902016055


Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 08 Oktober 2024

**Pembimbing**



**Dr. Santi Rande, M.SI**  
**NIP. 19751001 200604 2 001**

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b> : eJournal Administrasi Publik	 <b>Koordinator Program Studi</b> <b>Administrasi Publik</b>  <b>Dr. Fajar Apriani, M.Si</b> <b>NIP. 19830414 200501 2 003</b>
<b>Volume</b> : 12	
<b>Nomor</b> : 4	
<b>Tahun</b> : 2024	
<b>Halaman</b> : 1166-1178	

# IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) DI KAWASAN KARANG MUMUS I KELURAHAN DADI MULYA KOTA SAMARINDA

Nor Halimah <sup>1</sup>, Santi Rande <sup>2</sup>

## *Abstrak*

*Program Kotaku hadir sebagai pengentasan kawasan mukim kumuh menjadi kawasan layak huni dengan target 100% sanitasi layak, 0% pertumbuhan mukim kumuh, 100% akses air bersih. Penelitian ini bertujuan memaparkan implementasi Program Kotaku di Kawasan Kumuh Karang Mumus I Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda dan mengidentifikasi faktor pendukung serta faktor penghambat dalam implementasi Program Kotaku di Kawasan Kumuh Karang Mumus I Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan lingkungan sosial. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Kotaku di Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal yang menjadi fokus penelitian. Dari segi standard dan sasaran kebijakan sudah terjalin dengan sangat baik dan jelas, baik itu dalam pemberian pemahaman standar dan sasaran program antar aktor pelaksana sampai kepada pembagian tugas dan fungsi kepada semua pihak yang terlibat. Dari segi sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya finansial sudah terpenuhi dan sangat mendukung, sumber daya manusia (kualitas dan kuantitas) sudah sangat terpenuhi.. Dari segi disposisi yaitu komitmen yang dimiliki para pelaksana sudah sangat baik sehingga terjalin kerjasama yang baik antar semua aktor pelaksana. Dan segi komunikasi yang juga sangat berperan penting dan sangat baik dijalankan. Komunikasi antar seluruh pelaksana program terjalin dengan baik. Begitu pula komunikasi yang terjalin antara pelaksana program dengan penerima manfaat program.*

**Kata Kunci :** *Program Kota Tanpa Kumuh, Permukiman Kumuh, Kelompok Penerima dan Pemelihara*

## **Pendahuluan**

Pengentasan kawasan permukiman kumuh menjadi salah satu fokus yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang mengutamakan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan dengan penanganan berupa kualitas

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [halimahnurqolbi@gmail.com](mailto:halimahnurqolbi@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

lingkungan permukiman yang kumuh, mencegah lahirnya mukim kumuh baru dan kehidupan secara berkelanjutan. Pemerintah mewujudkan cita-cita tersebut dengan menerbitkan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang diterapkan secara nasional di 269 kota diseluruh Indonesia dengan gerakan 100% sanitasi layak, 0% permukiman kumuh dan 100% akses air minum layak.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kota Samarinda adalah pembangunan yang semakin rapat, jumlah penduduk semakin meningkat, gaya hidup yang berubah dan wilayah permukiman yang semakin meluas. Meningkatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan pemenuhan lahan bermukim yang semakin terbatas, sulit dan mahal memicu tumbuhnya permukiman kumuh ilegal yang tidak layak huni berdiri di bantaran Sungai Karang Mumus. Kota Samarinda dengan slogan Samarinda Kota Tepian tidak selaras dengan keadaan tepian sungai yang memprihatinkan. Tepian sungai yang diharapkan bisa bersih dan asri namun pada kenyataannya dijadikan sebagai tempat tinggal yang berdiri tanpa izin/ilegal. Terkhusus dikawasan SKM 1 Kelurahan Dadi Mulya, bangunan ilegal ini terindikasi berdiri karena keadaan lokasi yang berdekatan dengan pasar sehingga masyarakat yang awalnya disana hanya untuk berjualan lama kelamaan malah mendirikan bangunan dan menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat tinggal. Masalah permukiman kumuh yang semakin tumbuh ini juga memicu masalah-masalah lain yang cukup serius, diantaranya :

- a. Sungai Karang Mumus berstatus tercemar berat akibat penggunaan fungsi sungai bagi permukiman disekelilingnya. Berdasarkan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Samarinda 2020 tercatat penurunan kualitas air yang mestinya berada pada indeks 60 turun menjadi 32,50.
- b. Dengan keadaan kondisi air sungai yang tercemar warga masih tetap memanfaatkan air sungai untuk keperluan sehari-hari.
- c. Ketidakteraturan bangunan disepanjang bantaran sungai akan berpengaruh pada citra buruk kawasan pada lingkup yang kecil dan juga memperburuk citra Kota Samarinda sebagai Samarinda Kota Tepian.
- d. Ketidakteraturan bangunan disepanjang sungai akan menghambat aktivitas sungai untuk mengendalikan banjir.

Kota Samarinda menjadi salah satu kota dari 269 kota sasaran Program Kotaku dan untuk menjawab permasalahan permukiman kumuh yang berdiri di Kota Samarinda pemerintah daerah setempat dengan menerbitkan SK Walikota Samarinda No. 663/404/HK-KS/XI/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Baru Kota Samarinda. Data terkait dengan lokasi permukiman kumuh di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1**  
**Kawasan Kumuh Kota Samarinda Tahun 2020**

No	Lokasi	Luasan
1.	Kawasan Kumuh SKM 1 terdapat 26 RT (Kel Bandara, Pelita, Sungai Pinang Luar, Temindung Permai, Dadi Mulya dan Sidodadi)	8,72 Ha
2.	Kawasan Kumuh SKM 2 terdapat 8 RT (Kel Temindung Permai dan Sempaja Selatan)	10,23 Ha
3.	Kawasan Muara terdapat 3 RT (Kel Teluk Lerong Ulu)	1,02 Ha
4.	Kawasan Karang Asam terdapat 5 RT (Kel Karang Asam Ilir dan Karang Anyar)	2,33 Ha
5.	Kawasan Sungai Kapih terdapat 6 RT (Kel Selili dan Sungai Kapih)	10,19 Ha
6.	Kawasan Masjid terdapat 3 RT (Kel Tenun)	5,73 Ha
7.	Lokasi Loa Janan Ilir terdapat 5 RT (Kel Simpang Tiga)	5,85 Ha
8.	Lokasi Kecamatan Sambutan	3,83 Ha
9.	Lokasi Kecamatan Samarinda Ilir (Kel Sidodadi, Sidomulyo dan Sungai Dama)	21,43 Ha
10.	Kecamatan Samarinda Ulu (Kel Air Putih)	1,18 Ha

Sumber : Data diolah peneliti berdasarkan Data Website Klik Samarinda, 10 titik kawasan kumuh di Kota Samarinda.

Dari tabel 1 bisa terlihat 7 dari 10 kawasan kumuh berada dibantaran sungai, juga dengan beberapa masalah yang dijelaskan oleh penulis maka fokus penelitian implementasi program Kotaku akan difokuskan kepada Kelurahan Dadi Mulya.

Sesuai dengan latar belakang yang telah disajikan maka penulis merasa perlu melakukan penelitian yang mendalam mengenai implementasi program kota tanpa kumuh serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat selama pelaksanaan program kotaku di Kelurahan Dadi Mulya.

### **Kerangka Dasar Teori** **Kebijakan Publik**

Menurut Dye dalam Anggara (2014:35) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Anderson dalam Mustari (2015:12) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah arah untuk melakukan suatu tindakan baik itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mempunyai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan oleh aktor atau sejumlah aktor yang berwenang dalam menjawab suatu masalah

atau persoalan yang dihadapi. Kebijakan Publik menurut Friedrich dalam Kadjie (2015:9) kebijakan publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam lingkungan tertentu dikarenakan adanya hambatan atau permasalahan yang dijumpai seraya mencari peluang untuk bisa mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dapat dipahami bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pasti ada tujuan dibalik sikap yang diambil oleh pemerintah. Dilakukannya sesuatu oleh pemerintah berarti telah dilakukan suatu tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Tidak dilakukannya sesuatu oleh pemerintah berarti meminimalisir kerugian yang akan dialami. disinilah letak kebijaksanaan pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan.

### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Implementasi kebijakan publik adalah salah satu dimensi dalam proses kebijakan publik. Apakah suatu kebijakan telah mampu bersentuhan dengan kepentingan serta dapat diterima dengan baik oleh masyarakat atau tidak. Menurut Van Meter dalam Akib (2010:2) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah dan swasta baik secara individu atau kelompok dengan maksud mencapai tujuan yang telah ada sebelumnya. Implementasi Kebijakan menurut Grindle dalam Abdoellah (2016:57) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya sekedar penjabaran dari keputusan politik menjadi tindakan tindakan melalui aktor pelaksana, melainkan lebih dari itu, implementasi kebijakan menyangkut masalah konflik, keputusan dan menyangkut siapa yang memperoleh manfaat dari suatu kebijakan.

Dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan publik adalah cara yang tepat untuk melaksanakan kebijakan berupa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta agar sampai pada tujuan dan sasaran yang telah dibuat oleh pembuat/perumus kebijakan. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai perubahan yang telah ditetapkan oleh keputusan kebijakan.

### ***Permukiman Kumuh***

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak untuk dihuni dikarenakan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan, kualitas bangunan tidak memenuhi syarat serta prasarana dan sarana juga tidak memenuhi syarat. Adapun yang dimaksud dengan perumahan kumuh yakni perumahan yang mengalami penurunan fungsi sebagai kualitas tempat tinggal.

Karakteristik perumahan kumuh berdasarkan aspek yakni :

- a. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman
- b. Kondisi bangunan tidak teratur dan tidak memenuhi syarat serta memiliki kepadatan tinggi
- c. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat, adapun syarat yang dimaksud adalah jalan lingkungan, drainase lingkungan, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, proteksi kebakaran dan ruang terbuka publik.

Karakter fisik diatas akan menjadi dasar dalam perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam identifikasi lokasi permukiman dan perumahan kumuh.

Di Indonesia sendiri menurut Kementerian Perumahan Rakyat dalam Syamsiar (2021:4) bahwa permukiman kumuh semakin meluas sejak tahun 2009 saja sudah terindikasi 57.800 hektar dari kondisi pada tahun 2004 hanya 54.000 hektar. Program Kotaku hadir untuk mengentaskan mukim kumuh disetiap daerah dengan kolaborasi seluruh aktor pelaksana dari tingkat pusat sampai daerah.

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional pada penelitian ini yaitu Implementasi Program Kotaku adalah suatu rangkaian pelaksanaan program nasional mengenai penanganan permukiman kumuh oleh pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah dengan tujuan program ini yaitu masyarakat bisa merasakan dampak dari implementasi program Kotaku khususnya masyarakat yang berada di Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan suatu permasalahan dengan lebih sistematis, faktual dan akurat sehingga bisa menjawab lebih rinci terkait permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian ini difokuskan pada implementasi program Kotaku di Kota Samarinda Kelurahan Dadi Mulya berdasarkan empat variabel implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, yaitu :

1. Sasaran dan standar kebijakan
2. Sumber daya
3. Disposisi/komitmen
4. Komunikasi

Data-data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yakni data yang peneliti peroleh langsung dari informan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun *key informan* dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda, Ketua Bidang atau Anggota Bidang Kawasan dan Permukiman Dinas Perkim Kota Samarinda, dan

Tim Koordinator Program Kotaku Samarinda. Selanjutnya, data sekunder merupakan data dukungan untuk memperkuat penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti dari laporan maupun arsip-arsip dari Dinas Perkim Kota Samarinda, instruksi walikota, dokumen-dokumen kebijakan keputusan menteri, jurnal hasil penelitian dan buku-buku ilmiah yang sesuai dengan fokus dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yakni wawancara para informan, observasi secara langsung dilapangan dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yakni dari Miles dan Huberman dalam Azizah (2018:128) analisis data model interaktif dengan empat alur yaitu pengumpulan data, penyederhaan data, penyaian data dan terakhir yakni penarikan kesimpulan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kawasan Karang Mumus I Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda***

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah program Nasional yang dilaksanakan di kota-kota di Indonesia yang dipilih berdasarkan indikator kekumuhan. Program Kotaku merupakan bentuk untuk mewujudkan sasaran RPJMN 2020-2024 yang memberi amanah dalam pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan berupa kualitas penanganan permukiman kumuh dan kehidupan berkelanjutan dengan gerakan 100% sanitasi layak, 0% mukim kumuh baru dan 100% akses air bersih.

Tujuan program Kotaku adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar pada permukiman kumuh perkotaan serta merekonstruksi dan memperkuat fasilitas publik dibeberapa daerah yang dituju.

#### ***1. Standar dan Sasaran Kebijakan***

Van meter dan Van Horn dalam Marwiyah (2022:39) menyatakan bahwa dalam menentukan sebuah kinerja dari pelaksanaan kebijakan harus memfokuskan pada sasaran dan stándar tertentu. Keberhasilan kinerja kebijakan dapat dilihat dari tercapai tidaknya standard dan sasaran kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya.

Standard kebijakan mengacu pada aturan dasar yang digunakan untuk menjadi pedoman dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan. Program Kotaku mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 tentang Penanganan Permukiman Kumuh. Lalu dilanjutkan didaerah dengan penerbitan Surat Keputusan Walikota Samarinda No.663/404/HK-KS/XI/2020 Mengenai Penetapan Lokasi Kumuh Terbaru Kota Samarinda Tahun 2020. Adapun dalam menentukan strategi pelaksanaan program mengacu pada petunjuk pelaksanaan atau juknis program Kotaku. Petunjuk teknis ini akan memberi arah dan keseluruhan informasi mengenai program untuk seluruh *stakeholder* baik

ditingkat provinsi, pusat kabupaten/kota, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Dari petunjuk teknis tadilah yang menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan program Kotaku di Kota Samarinda.

Aktor pelaksana utama program Kotaku yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda selanjutnya menerbitkan dokumen perencanaan penataan kawasan kotor *review land aqicition resettlement action plan* (LARAP) kawasan kumuh Karang Mumus I Segmen Perniagaan Kelurahan Dadi Mulya dan Kelurahan Bandara. Dokumen Larap ini dibuat Dinas Perkim sebagai acuan untuk kegiatan penataan SKM I. Beberapa hal yang menjadi standard Program Kotaku di Kelurahan Dadi Mulya yaitu :

1. Penataan pembangunan turap sungai
2. Pembangunan jalan pedestrian
3. Pembangunan landscape
4. Pembangunan jalan inspeksi
5. Normalisasi sungai
6. Pembangunan drainasi

Adapun realisasi pembangunan program Kotaku di Kelurahan Dadi Mulya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2**

**Realisasi Standard Program Kotaku Segmen Perniagaan Kota Samarinda**

SUB KOMPONEN	VOLUME REALISASI
Drainasi lingkungan	419 m
Jalan beton	278,2 m
Tembok penahan	420 m
Pedestrian/jalur pejalan kaki	445,57 m
Jamban (closet+bak air+septitank+resapan)	2 unit
Bak sampah 3 R	8 unit
Penerangan umum	2 unit
Jaringan listrik	2 unit
Bangunan posyandu	1 unit
Ruang terbuka hijau	4442,34 m <sup>2</sup>

Sumber : Data diolah peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Koordinator Kota Program Kotaku

Standarisasi keberhasilan dapat dilihat dari tabel 2 Hal-hal apa saja yang direncanakan dalam standard kerja program Kotaku Segmen Perniagaan khususnya Kelurahan Dadi Mulya oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman telah berhasil direalisasikan dengan banyak bukti fisik yang sampai sekarang bisa dinikmati manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Adapun sasaran program Kotaku di Kelurahan Dadi Mulya Mulya adalah masyarakat yang tinggal

di RT 36, 37 dan 38. Masyarakat ini adalah mereka yang mendirikan bangunan ilegal disepanjang bantaran sungai Karang Mumus.

## **2. Sumber daya**

Dalam Kadjie (2015:55) menurut Van Meter dan Van Horn kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud yakni sumber daya manusia dan finansial. Berikut penjabaran dua indikator sumber daya yang dimaksud :

### *a) Sumber Daya Manusia*

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bahwa kualitas SDM yang terlibat dalam pelaksanaan program Kotaku sudah sangat baik, dilihat dari kesiapan SDM dalam menjalankan program Kotaku. Salah satu tanda kesiapan yang dimiliki yakni para SDM ini mampu memahami hal yang menjadi dasar acuan terkait standard dan sasaran program Kotaku. Selain itu kualitas SDM juga dilihat dari kompetensi dan latar belakang yang dimiliki, para SDM bekerja dan ditempatkan sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki. Dari segi kuantitas berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa selama pelaksanaan program Kotaku banyak aktor yang terlibat tidak hanya dari Dinas Perkim saja tapi juga melibatkan Walikota, Koordinator Kota, Lembaga Swasta (Bank), Lurah, RW dan RT, BWS (Badan Wilayah Sungai), Satpol PP dan Masyarakat. Untuk keterlibatan seluruh aktor tidak dapat dipastikan berapa total SDM nya. Pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Dadi Mulya dibentuk lagi tim kecil yang khusus dibentuk untuk melaksanakan program Kotaku mulai dari OSP (Konsultan manajemen Provinsi), Balai PPW (Perencanaan Pembangunan wilayah), TIM Koordinator Kota, Asisten Kota, TIM Faskel (Fasilitator Kelurahan) ada 5 tim. Jumlah SDM berjumlah 32 yang berada di tim kecil pelaksana khusus. Dan SDM ini sudah sangat memenuhi dalam pelaksanaan program sehingga program dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas mengenai SDM dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Dadi Mulya sudah terpenuhi dengan baik. Dapat dipahami dari beberapa indikator yang telah tersaji diatas seperti kesiapan SDM dalam menerima dan memahami standard dan sasaran program Kotaku yang sudah baik. Dari segi kualitas SDM baik dari kompetensi dan latar belakang yang dimiliki para SDM telah sesuai dengan penempatan kerja. Juga dari segi kuantitas SDM sudah terpenuhi dengan baik, kolaborasi antar organisasi terkait telah berjalan dengan baik sehingga dari berbagai aspek yang perlu bantuan dari pihak-pihak lain telah terpenuhi.

### *b) Sumber Daya Finansial*

Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda cukup memadai karena anggaran yang dibutuhkan telah direncanakan

sebelumnya dalam Dokumen perencanaan penataan kawasan kotor *review land aquisition resettlement action plan* (LARAP) kawasan kumuh Karang Mumus I Segmen Perniagaan Kelurahan Dadi Mulya dan Kelurahan Bandara. Adapun anggaran pelaksanaan program Kotaku bersumber dari APBN dan APBD. dengan capaian yang telah sesuai dengan apa saja yang menjadi standard dan sasaran meliputi pembangunan drainase lingkungan, jalan beton, tembok penahan, pedestrian atau jalur pejalan kaki, jamban, bak sampah 3R, penerangan umum, jaringan listrik, bangunan posyandu, ruang terbuka hijau dan sarana penunjang taman odah bekesah.

Adapun Realisasi tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3**  
**Aggaran Program Kotaku Kawasan SKM I Segmen Perniagaan**

<b>Komponen</b>	<b>Vol Realisasi</b>	<b>APBN Realisasi</b>
Drainase Lingkungan	419 meter	597.701.000,00
Jalan Beton	278,2 meter	582.468.000,00
Tembok Penahan	420 meter	12.981.250.000,00
Pedestrian	445,57 meter	498.675.000,00
Jamban	2 Unit	583.320.000,00
Bak Sampah	8 Unit	14.400.000,00
Penerangan Umum	2 Unit	786.909.000,00
Jaringan Listrik	2 Unit	118.334.000,00
Bangunan Posyandu	1 Unit	658.305.000,00
Ruang Terbuka Hijau	4442,34 meter <sup>2</sup>	1.891.490.000,00
Sarana Penunjang Taman	2 Unit	226.763.000,00

Sumber : Tim Koordinator Program KOTAKU 2023

Berdasarkan tabel diatas keseluruhan anggaran realisasi program Kotaku yakni sebesar 18.939.615.000,00. Sumber daya finansial dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Dadi Mulya belum tercukupi sepenuhnya, karena anggaran hanya difokuskan untuk pembangunan fasilitas program tetapi tidak ada anggaran untuk pemeliharaan fasilitas setelah pembangunan sehingga kelompok KPP (Kelompok Penerima Pemelihara) tidak bisa menjalankan fungsi dan tugasnya dengan maksimal, dan kewenangan pemeliharaan diambil alih oleh DLH (Dinas Lingkungan Hidup).

### **3. Disposisi**

Dalam Anggara (2014:243) Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan disposisi adalah sikap dari para aktor pelaksana menerima atau menolak untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Kecakapan para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan harus diiringi dengan kognisi yakni pemahaman terkait pengetahuan yang mendalam mengenai arah respon mereka terhadap kebijakan apakah menolak, menerima atau netral. Karena apapun arah respon

yang diberikan oleh aktor pelaksana akan sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan yang akan dijalankan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa seluruh aktor yang terlibat dalam program Kotaku di Kelurahan Dadi Mulya menunjukkan arah respon yang menyatakan menerima program ini dilihat dari sikap yang menunjukkan keseriusan dalam bekerja. Komitmen yang dimiliki juga kuat, seluruh aktor terlibat berkolaborasi dengan sangat baik sehingga program Kotaku di Kelurahan Dadi Mulya dapat berhasil diselesaikan sebelum waktu yang telah direncanakan. Semua aktor memahami peran dan tanggung jawab yang diemban mulai dari Walikota, SKPD, Pokja PKP, Lembaga Keuangan, Lurah sampai kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas disimpulkan bahwa disposisi secara keseluruhan sudah sangat baik dan mendukung. Dari respon yang baik inilah mereka mampu menunjukkan keseriusan dalam pelaksanaan program. Seluruh aktor pelaksana juga sudah menjalankan tugas dan peran sesuai dengan apa yang diinstruksikan dari pusat dan direncanakan oleh daerah. Sehingga proses pelaksanaan menjadi efektif.

#### **4. Komunikasi**

Komunikasi memegang peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Komunikasi yang baik akan menghindari kemungkinan terjadi kesalahpahaman dimasa yang akan datang. Van Meter dan Van Horn dalam Kadje (2015:55) menjelaskan bahwa kebijakan akan efektif apabila tujuan dan standard bisa dikomunikasikan dan dimengerti dengan baik oleh seluruh aktor. Komunikasi dalam rangka penyampaian informasi tentang apa yang menjadi tujuan dan estandar kepada para pelaksana kebijakan harus dilakukan dengan intens dan konsisten.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa komunikasi yang terjalin antar seluruh aktor pelaksana program Kotaku sudah terlain dengan baik. Antar aktor pelaksana dalam organisasi yang sama seperti Dinas Perkim, maupun komunikasi antar organisasi pelaksana yang berbeda juga sudah terjalin dengan baik seperti Dinas Perkim kepada Tim Koorkot dan Faskel. Begitu juga dari pihak Kelurahan sampai kepada RW/RT semua komunikasi sudah terjalin dengan sangat baik. Walaupun dijumpai keterlambatan dalam melakukan sosialisasi dan menyajikan desain pembangunan seperti apa yang akan dilaksanakan, semuanya bisa teratasi karena para aktor pelaksana bekerja sama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Dari hasil pemaparan di atas dipahami bahwa pada indikator komunikasi dalam implementasi program Kotaku di Kelurahan Dadi Mulya telah dilakukan dengan baik. Komunikasi yang baik dalam organisasi yang sama maupun antar organisasi yang berbeda telah terjalin dengan baik sehingga masalah yang dijumpai diawal bisa diatasi dengan cepat karena komunikasi untuk pemecahan

masalah terjalin dengan baik. Komunikasi dalam pemberian sosialisasi kepada masyarakat juga sangat baik, mulai dari penyajian grand desain terkait program, sasaran program, dampak dari pemberian program, sampai kepada tata cara lelang bangunan ilegal dan pemberian dana kerohiman telah disampaikan dengan sangat baik oleh aktor pelaksana.

### ***Faktor Pendukung Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Dadi Mulya***

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa faktor yang sangat mendukung keberhasilan program Kotaku di Kelurahan Dadi Mulya yakni :

1. Komunikasi yang terjalin dan dijalin dengan sangat baik oleh seluruh aktor pelaksana dari peran tertinggi sampai kepada yang paling bawah yakni masyarakat penerima program. Komunikasi ini adalah faktor paling dasar penentu keberhasilan program.
2. Kerjasama antar aktor pelaksana, program Kotaku melibatkan banyak pihak didalamnya. Kemauan bekerjasama dalam menangani program ini menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program Kotaku
3. Komitmen, komitmen yang kuat dan respon yang mendukung program ini menjadikan program Kotaku ini dapat rampung sebelum waktu yang telah direncanakan.

### ***Faktor Penghambat Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Dadi Mulya***

Dalam pelaksanaan kebijakan biasanya kerap dijumpai beberapa kendala yang apabila dibiarkan akan menghambat capaian kebijakan yang telah direncanakan. Adapun dalam penelitian ini ada beberapa kendala yang dijumpai selama pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Dadi Mulya yakni :

1. Kesalahpahaman dari masyarakat terkait program Kotaku dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap warga penerima program sehingga dalam beberapa waktu sempat terjadi penolakan.
2. Belum disajikanya desain program yang ditawarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat bertanya-tanya akan keberhasilan dan kejelasan dari tujuan program Kotaku.
3. Keterbatasan finansial dalam pemeliharaan dan pendampingan program Kotaku.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti maka dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi program Kotaku di Kelurahan Dadi Mulya sudah terlaksana dengan baik dalam mengurangi kawasan mukim kumuh dan juga dalam

pemenuhan fasilitas layak untuk masyarakat Kelurahan Dadi Mulya. Adapun hal tersebut dapat dilihat dari beberapa variabel yang digunakan antara lain :

- a. Standar dan tujuan dalam pelaksanaan Program Kotaku sudah jelas. Hal-hal apa saja yang menjadi standar sudah disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi sehingga hadirnya standard dan sasaran ini akan memberikan solusi terhadap masalah lingkungan kumuh yang ada di Kelurahan Dadi Mulya.
  - b. Sumber daya manusia dari segi kualitas bisa dilihat dengan penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan/keahliannya. Dari segi kuantitas seluruh aktor sampai kepada tim pelaksana khusus yang dibentuk sejumlah 32 orang sudah sangat cukup dalam melaksanakan Program Kotaku. sumber daya finansial yang bersumber dari APBN dan APBD juga telah cukup dalam pelaksanaan Program Kotaku.
  - c. Disposisi, sikap pelaksana yang menyatakan mendukung program ini. Memicu mereka untuk semakin berkomitmen dalam menciptakan Samarinda Kota Tepian yang bersih dan bebas dari permukiman Kumuh.
  - d. Komunikasi yang terjalin antar seluruh aktor sudah sangat baik.
2. Faktor pendukung implementasi program Kotaku di Kelurahan Dadi Mulya yakni komunikasi intens antar aktor pelaksana, kerja sama antar pelaksana dan komitmen yang kuat aktor pelaksana. Adapun faktor penghambat yakni keterlambatan pemahaman program kepada masyarakat, belum adanya contoh desain program dan keterbatasan anggaran pemeliharaan dan pendampingan program Kotaku.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang diharapkan mampu memberi manfaat bagi seluruh pelaksana program Kota Tanpa Kumuh Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda, Yaitu :

1. Diharapkan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tim Koordinator Kota dan Kelurahan Dadi Mulya dapat memberikan sosialisasi yang intensif kepada warga penerima manfaat guna meminimalisir kesalahpahaman yang akan terjadi.
2. Kepada seluruh aktor terkhusus bagian sosialisasi diharapkan mematangkan konsep desain pembangunan yang akan disampaikan kepada masyarakat.
3. Pemaksimalan pengelolaan anggaran mulai dari anggaran pembangunan sampai kepada anggaran pemeliharaan.

### **Daftar Pustaka**

- Abdoellah, Awan Y. dan Yudi Rusfiana. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1). 1-1, Diunduh dari :

<https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Aristin, R., & Azizah, R. N. (2018). Impementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Kaduara Timur Sumenep Madura. *Reformasi*. 8(2), Diunduh dari :

<https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1099>

Kadjie, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.

Marwiyah, Siti. 2022. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Diunduh dari : <https://repository.upm.ac.id/39951/1/BUKU%KEBIJAKAN%20PUBLIK%202022..pdf>

Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera.

Syamsiar, Ratika. dkk. 2021. *Penanganan Permukiman Kumuh*. Gowa: CV Berkah Utami.

Rencana Penataan Kawasan Kumuh *Land Aquicition Resettlement Action Plan (LARAP)* Kota Samarinda 2019 lokasi Kawasan Karang Mumus I oleh Pemerintah Kota Samarinda Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Pengembangan Kawasan Permukiman.